



**WALIKOTA MADIUN**

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN**

**NOMOR 01 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun, perlu memanfaatkan barang/aset daerah secara optimal;
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2010;
15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
17. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN  
dan  
WALIKOTA MADIUN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT  
REKREASI DAN OLAH RAGA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.

3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata Kota Madiun.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun.
6. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun.
7. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun.
8. Dinas Pasar adalah Dinas Pasar Kota Madiun.
9. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata Kota Madiun, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun, Kepala Dinas Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun dan Kepala Dinas Pasar Kota Madiun.
10. Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah tempat rekreasi dan tempat olah raga yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
11. Tanda Masuk adalah suatu tanda atau alat bukti yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menggunakan fasilitas atau menikmati tempat rekreasi dan tempat olah raga.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

14. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
15. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi dan olah raga yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKSRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang tertuang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

23. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di Bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

**BAB II**  
**PEMAKAIAN**  
**Pasal 2**

- (1) Tempat Rekreasi dan Olah Raga sepanjang tidak dipergunakan oleh Pemerintah Daerah, dapat dipakai oleh pihak yang memerlukan baik oleh orang pribadi dan/atau Badan.
- (2) Setiap pemakaian Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara, persyaratan serta ketentuan teknis yang berkaitan dengan pemakaian Tempat Rekreasi dan Olah Raga diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB III**  
**RETRIBUSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Nama, Objek dan Subjek Retribusi**  
**Pasal 3**

Setiap penyediaan pemakaian Tempat Rekreasi, dan Olah Raga yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

**Pasal 4**

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemakaian Paseban Aloon-aloon;

- b. pemakaian Stadion Wilis;
  - c. pemakaian Lapangan Tennis;
  - d. pemakaian Gedung Olah Raga (GOR);
  - e. pemakaian Sirkuit Road Race;
  - f. pemakaian Lapangan Olah Raga lainnya;
  - g. pemakaian Taman Bantaran;
  - h. pemakaian Kolam Renang Pasar Besar Madiun.
  - i. pemakaian Tempat Hiburan Rekreasi;
- (3) Khusus terhadap pemakaian oleh SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah dikenakan Retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif yang ditetapkan.
- (4) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

## **Pasal 5**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi dan olah raga dari Pemerintah Daerah.

### **Bagian Kedua**

#### **Golongan Retribusi**

### **Pasal 6**

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

### **Bagian Ketiga**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

### **Pasal 7**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi diukur berdasarkan frekuensi, jenis fasilitas, jenis pelayanan dan jangka waktu pemakaian/pemanfaatan tempat rekreasi dan olah raga.

**Bagian Keempat**  
**Prinsip yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan**  
**Besarnya Tarif Retribusi**  
**Pasal 8**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.

**Bagian Kelima**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**  
**Pasal 9**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)	Keterangan	SKPD
1	2	3	4	5
1.	pemakaian Paseban Aloon-aloon: a. komersil b. tidak komersil	500.000,00 250.000,00	per hari per hari	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
2.	pemakaian Stadion Wilis: a. uji coba lapangan sebelum pertandingan sepak bola: 1) siang 2) malam 3) kebersihan b. pertandingan/kegiatan olahraga yang dikomersilkan: 1) siang 2) malam 3) kebersihan c. pertandingan/kegiatan olahraga yang tidak dikomersilkan: 1) siang 2) malam 3) kebersihan d. penggunaan fasilitas lintas atletik: 1) siang 2) malam 3) kebersihan e. aula/ruang pertemuan: 1) siang 2) malam 3) kebersihan f. kios/stand: 1) kios F lantai I dan lantai II 2) kios G 3) kios H dan J 4) kebersihan	250.000,00 1.250.000,00 50.000,00  1.000.000,00 2.000.000,00 150.000,00  500.000,00 1.500.000,00 100.000,00  500.000,00 1.000.000,00 30.000,00  500.000,00 750.000,00 30.000,00  400,00 450,00 500,00 7.500,00	per 4 jam per 4 jam per kegiatan  per m <sup>2</sup> per hari per m <sup>2</sup> per hari per m <sup>2</sup> per hari per kios per bulan	Dinas Pekerjaan Umum

1	2	3	4	5
	g. luar stadion (halaman parkir): 1) untuk kegiatan promosi 2) kebersihan h. sewa frame tempat reklame untuk mendukung kegiatan olahraga (dikaji lagi)	1.000.000,00 50.000,00 200.000,00	per hari per kegiatan per tahun	
3.	pemakaian Lapangan Tenis: a. untuk pertandingan b. untuk latihan c. pemakaian malam hari dikenakan biaya lampu	5.000,00 2.000,00 8.000,00	per lapangan per jam per lapangan per jam per lapangan per jam	Dinas Pekerjaan Umum
4.	pemakaian Gedung Olah Raga (GOR): a. kegiatan olahraga yang dikomersilkan: 1) siang 2) malam 3) kebersihan b. kegiatan olahraga yang tidak dikomersilkan: 1) siang 2) malam 3) kebersihan c. kegiatan yang bersifat pembinaan olah raga: 1) siang 2) malam 3) kebersihan	1.000.000,00 1.500.000,00 50.000,00 500.000,00 1.000.000,00 30.000,00 25.000,00 50.000,00 15.000,00	per hari per hari per kegiatan per hari per hari per kegiatan per line per hari per line per hari per kegiatan	Dinas Pekerjaan Umum
5.	pemakaian Sirkuit Road Race: a. kegiatan yang dikomersilkan b. kegiatan latihan	250.000,00 2.000,00	per hari per kendaraan setiap latihan	Dinas Pekerjaan Umum
6.	pemakaian Lapangan Olah Raga: a. Lapangan Gulun, Demangan dan Rejomulyo: 1) kegiatan olah raga yang dikomersilkan 2) kegiatan olah raga yang tidak dikomersilkan 3) kegiatan hiburan/pameran yang dikomersilkan b. lapangan olah raga lainnya: 1) kegiatan olah raga yang dikomersilkan 2) kegiatan olah raga yang tidak dikomersilkan 3) kegiatan hiburan/pameran yang dikomersilkan	100.000,00 50.000,00 500.000,00 75.000,00 50.000,00 250.000,00	per hari per hari per hari per hari per hari per hari	Dinas Pekerjaan Umum
7.	pemakaian Taman Bantaran yang digunakan untuk event tertentu a. dikomersilkan b. tidak dikomersilkan	1.000.000,00 500.000,00	per kegiatan per kegiatan	Dinas Kebersihan dan Pertamanan

1	2	3	4	5
8.	pemakaian Kolam Renang Pasar Besar Madiun: a. tanda masuk: 1) untuk dewasa dan anak-anak 2) untuk rombongan minimal 20 (dua puluh) orang diberikan potongan sebesar 25% (dua puluh lima persen) b. sewa pelampung: 1) ukuran besar 2) ukuran kecil c. tarif berlangganan	10.000,00  1.500,00 1.000,00 100.000,00	sekali masuk  per 2 jam per 2 jam per bulan	Dinas Pasar

### **Bagian Keenam**

#### **Peninjauan Tarif**

##### **Pasal 10**

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Wilayah Pemungutan**

##### **Pasal 11**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Tata Cara Pemungutan**

##### **Pasal 12**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang tertuang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Bagian Kesembilan**

#### **Keberatan**

#### **Pasal 13**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendaknya atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### **Pasal 14**

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.

- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **Pasal 15**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### **Bagian Kesepuluh**

#### **Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi**

### **Pasal 16**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi yang mempunyai utang Retribusi lainnya, pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Kesepuluh**  
**Pemberian Keringanan, Pengurangan dan**  
**Pembebasan Retribusi**  
**Pasal 17**

- (1) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan keuangan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Kesebelas**  
**Kedaluwarsa Penagihan**  
**Pasal 18**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran;
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

### **Pasal 19**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Bagian Keduabelas**

#### **Instansi Pemungut**

### **Pasal 20**

Instansi pemungut dan pemroses Retribusi adalah sebagai berikut :

- a. untuk pemakaian Paseban Aloon-aloon dan Taman Bantaran adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
- b. untuk pemakaian Stadion Wilis, Lapangan Tennis, Gedung Olah Raga (GOR), Sirkuit Road Race dan Lapangan Olah Raga adalah Dinas Pekerjaan Umum;
- c. untuk pemakaian Kolam Renang Pasar Besar Madiun adalah Dinas Pasar.

**BAB IV**  
**KERJASAMA PENGELOLAAN**

**Pasal 21**

- (1) Pengelolaan Tempat Rekreasi dan Olah Raga dapat dilaksanakan kerjasama dengan orang pribadi atau Badan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.

**BAB V**  
**PEMERIKSAAN**

**Pasal 22**

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperhatikan dan/atau meminjamkan buku catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB VI**  
**INSENTIF PEMUNGUTAN**

**Pasal 23**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB VII**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 24**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 25**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB IX**

### **LAIN-LAIN**

#### **Pasal 26**

Hal-hal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**  
pada tanggal 22 Pebruari 2012

**WALIKOTA MADIUN,**  
**ttd**

**H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM.**

Diundangkan di **MADIUN**  
pada tanggal 29 Pebruari 2012

**SEKRETARIS DAERAH**

**ttd**

**Drs. MAIDI, SH, MM, M.Pd**

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2012  
NOMOR 1/C

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
SEKRETARIS DAERAH  
u.b.  
KEPALA BAGIAN HUKUM

AGUS SUGIJANTO, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19590822 198403 1 003

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN**  
**NOMOR 01 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA**

**I. UMUM**

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna barang/aset daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya diperlukan pemanfaatan barang/aset milik daerah dimaksud guna mewujudkan pengelolaan barang/aset milik daerah yang akuntabel serta sebagai salah satu upaya peningkatan pendapatan asli daerah.

Sejalan dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini, serta ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diperlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku disamping ada beberapa potensi kekayaan daerah yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu kiranya untuk mengatur kembali tempat rekreasi dan olah raga yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dengan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pemakaian objek Retribusi oleh Pemerintah Daerah" adalah pemanfaatan tempat rekreasi dan olah raga yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan "siang" adalah waktu pukul 06.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB. Apabila menggunakan lampu sebelum pukul 18.00 WIB maka dikenakan biaya pemakaian lampu per jam sebesar Rp.....

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 15